TINJAUAN FIQH MAZHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI ULAT UNTUK MAKANAN BURUNG (STUDI KASUS DI GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ARIFAH TAQWIYYAH HAQ
NIM. 2012020024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025/ 1446 H

SKRIPSI

TINJAUAN FIQH MAZHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI ULAT UNTUK MAKANAN BURUNG (STUDI KASUS DI GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA)

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

ARIFAH TAQWIYYAH HAQ
NIM. 2012020024

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Prof. Dr. Zulkarnaini, MA	**Nur Anshari, M.A.**
Nip. 19670511 199002 1 001	NIP. 19921004 201903 2 015

LEMBAR PENGESAHAN

Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i Tentang Jual beli Ulat Untuk Makanan Burung (Studi Kasus di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa)

Oleh

Arifah Taqwiyyah Haq
NIM 2012020024

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal:

Kamis , 20 Februari 2025 M / 21 Sya'ban 1446 H

Dewan Penguji:

Ketua,

Muhammad firdaus. Lc., M. SH
NIP. 19850508 201803 1 001

Sekretaris

Nur Anshari, MA
NIP. 19921004 201903 2 015

Penguji 1,

Prof.Dr. Iskandar, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji 2,

Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I
NIP. 19861228 202012 1 009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Arifah Taqwiyyah Haq
NIM	:	2012020024
Fakultas	:	Syari'ah
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan:

Bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Ulat Untuk Makanan Burung (Studi Kasus Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya orang lain, kecuąli pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Langsa, September 2024

Penulis



Arifah Taqwiyyah Haq

NIM : 2012020024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas segala Karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan Nabi Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi umat manusia, yang membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu peryaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Selama proses ini, penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan yang terkadang mempuat penulis berada di titik terlemah. Namun adanya do'a restu dan dorongan dari orang tua yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini, yakni :

1. Rektor IAIN Langsa Prof.Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution,MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr.Yaser Amri,MA.
3. Bapak Prof.Dr.Zulkarnain,MA selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan, arahan, masukan, yang selalu di berikan kepada peneliti. Terimakasih untuk segala pembelajaran yang di berikan baik saat

perkuliahan maupun selama bimbingan. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak

4. Ibu Nur Ansari,MA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi yang di berikan dalam membimbing peneliti serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Terimakasih yang sebesar besarnya atas segala bantuan yang ibu berikan. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga, peneliti berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
5. Bapak Muhammad Firdaus,Lc.,M.SH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
6. Bapak Dr.T.Wildan,M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi dan evaluasi yang diberikan dalam membimbing peneliti selama ini. Terimakasih yang sebesar besarnya atas segala bantuan yang Bapak berikan.
7. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Mukhtazar S.H dan Ibu Rita Ningsih orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya, terimakasih untuk semua doa dan dukungan Ibu Bapak sehingga saya berada di titik ini. Hiduplah lebih lama lagi, ibu dan bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

8. Kepada seseorang yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini. Baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

Adapun judul Skripsi ini adalah "Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Ulat Untuk Makanan Burung (Studi Kasus Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa). Selama penulisan, penulis menyadari bahwa yang telah dihasilkan belum terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Langsa, 20 Februari 2025
Penulis

Arifah Taqwiyyah Haq
NIM : 2012020024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik jual beli ulat yang digunakan sebagai pakan burung di Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kota Langsa, ditinjau dari perspektif fiqh Mazhab Syafi'i. Ulat yang diperjualbelikan merupakan jenis hewan kecil yang hidup di tempat-tempat lembap, dan banyak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai pakan burung peliharaan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada keabsahan transaksi jual beli ulat menurut hukum Islam, khususnya menurut pendapat ulama Mazhab Syafi'i yang dikenal ketat dalam menetapkan kriteria barang yang boleh diperjualbelikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pedagang dan pembeli ulat, serta studi pustaka terhadap literatur fiqh Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, jual beli ulat diperbolehkan apabila ulat tersebut memiliki manfaat yang dibenarkan syara', diketahui jenis dan jumlahnya secara jelas, serta tidak menimbulkan mudarat. Dalam konteks lokal Gampong Paya Bujok Seuleumak, jual beli ulat untuk makanan burung dapat dikategorikan sebagai sah, karena memenuhi syarat-syarat tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli ulat sebagai pakan burung dapat dibenarkan secara fiqhiyah dalam kerangka Mazhab Syafi'i, selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah.

Kata Kunci: Fiqih Syafi'iyah, Jual Beli, Ulat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

Kata Pengantar ..... **iv**

Abstrak ..... **vii**

Daftar Isi ..... **viii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penjelasan Istilah 9
F. Kajian Terdahulu 11
G. Kerangka Teoritis 13
H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : LANDASAN TEORITIS **18**

A. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah 18
   1. Pengertian Jual Beli 18
   2. Dasar Hukum Jual Beli 20
   3. Macam-Macam Jual-Beli 24
B. Rukun dan Syarat Jual Beli 28
   1. Rukun Jual Beli 28
   2. Syarat Jual Beli 29
   3. Manfaat dan hikmah jual-beli 34
C. Tinjauan Jual Beli Ulat 38
D. Pandangan Fiqh Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Ulat 40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian 44

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 45
D. Sumber Data 46
E. Teknik Pengumpulan Data 47
F. Teknik Pengolahan Data 49
G. Analisis Data 49
H. Pedoman Penulisan 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Masyarakat Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa Terhadap Jual Beli Ulat Untuk Makanan Burung 51
B. Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Ulat Untuk Makanan Burung Studi Kasus Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

TRANSKIP WAWANCARA 70

DOKUMENTASI WAWANCARA 72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 73

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang memiliki fitrah untuk berinteraksi dan menjalin relasi dengan sesamanya. Interaksi tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah *muamalah*. Muamalah mencakup berbagai bentuk hubungan antar manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan lahiriah dengan cara yang benar, etis, dan selaras dengan prinsip serta nilai-nilai ajaran agama.[1]

Islam sebagai agama yang paripurna menyediakan petunjuk hidup secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam hal keyakinan atau *aqidah*, Islam memberikan arahan tentang bagaimana seseorang seharusnya membangun dan memelihara keimanan. Dalam aspek *akhlak*, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral yang membentuk karakter mulia dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Di bidang *ibadah*, terdapat panduan tentang tata cara menyembah Allah SWT secara benar. Sementara dalam ranah *muamalah*, Islam memberi tuntunan mengenai bagaimana individu menjalankan kehidupan sosial—baik dalam bermasyarakat, berbangsa, menjalin relasi antarnegara, maupun dalam kegiatan ekonomi dan hubungan antar sesama.[2]

Manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, setiap manusia memerlukan materi berupa harta dan benda. Oleh karena itu, manusia selalu

[1] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 18

[2] Samhi Muawan Djamal, *Penerapan Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Adabiyah, 17, 2, (2017), h. 2

berusaha untuk memperoleh harta dan benda. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah bekerja, dan yang lain adalah berbisnis. Dalam perspektif Islam, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dianggap sebagai ibadah yang, selain menghasilkan keuntungan material, juga akan membawa pahala apabila cara memperolehnya dengan cara yang baik dan benar.[3]

Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antar sesama. Setiap individu tidak memiliki segala yang ia perlukan, sementara sebagian orang memiliki sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, namun tidak dimiliki oleh mereka. Sebaliknya, ada juga individu yang memiliki apa yang sudah dimiliki oleh orang lain, namun tetap diperlukan oleh mereka.[4] Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitar mereka. Aktivitas manusia mencakup berbagai aspek dalam muamalah, yang meliputi transaksi seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain-lain.

Secara umum, manusia diperbolehkan memilih berbagai jenis usaha, termasuk di antaranya jual-beli. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa jual-beli adalah "pertukaran harta dengan cara tertentu". Definisi jual-beli ini mengarah pada suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai, dengan kesepakatan dan kerelaan bersama, sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli yang telah ditentukan dalam Islam.[5]

Dalam pengertian fikih muamalah, jual-beli adalah proses pertukaran

---

[3] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

[4] Asiyah, *Ilmu Alamiah Dasar Dalam Persfektif Islam*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2015), h. 56

[5] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar AlFikr, 2007), h. 25.

barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara mengalihkan hak milik dari penjual kepada pembeli, yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh syariat atau hukum Islam.[6] Oleh karena itu, Islam memungkinkan pengembangan harta melalui bisnis yang salah satunya melalui jalur perdagangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, dan Dalam Al-Hadits Riwayat Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya:

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

> "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan (penyakit gila). Itu adalah karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual-beli itu sama seperti riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya pelajaran (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam Al-Qur'an Surat Surat An-Nisa ayat 29:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An-Nisa [4]: 29).

Dalam Al-Hadīts:

"Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka". (HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah)

---

[6] Khumedi Ja"far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), h. 104.

Secara istilah, "jual beli" dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang lainnya, di mana kedua belah pihak saling melepaskan hak kepemilikan atas barang yang dipertukarkan, berdasarkan kesepakatan bersama.[7] Menurut jumhur ulama dalam, empat rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
b. Ada sigat.
c. Beberapa barang telah dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti untuk barang tersebut.[8]

Transaksi jual-beli merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Dalam transaksi ini, terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak memiliki barang yang dibutuhkan oleh pihak lainnya, sehingga tercipta kesepakatan untuk melakukan tukar-menukar tersebut.[9]

Hukum perdata Islam melarang jual beli barang yang mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih ada di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin domba, air susu yang masih ada di dalam susu domba, janin domba, buah-buahan yang masih kecil atau belum matang, barang-barang yang tidak dapat dilihat, diterima, atau diraba ketika barang tersebut sebenarnya ada, dan barang-barang lain yang tidak dapat diraba atau dilihat ketika barang tersebut sebenarnya ada.

Rasulullah SAW melarang setiap transaksi jual beli yang berpotensi

---

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu"amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67.
[8] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.
[9] Elfiani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 4

menyebabkan perselisihan karena barang yang dijual tidak jelas, terdapat elemen penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain. untuk mencegah kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari¨ah*).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dipahami bahwa modernisasi, yang mencakup segala jenis *mu'amalat*, diizinkan oleh *syari'at* Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa agama itu sendiri. Syari'at Islam dalam bidang *mu'amalat* hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum, karena kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berubah. Namun, semua umat Islam, di mana pun mereka berada, menerima perinciannya. Tidak ada keraguan bahwa detail ini tidak menyimpang, terutama jika tidak bertentangan dengan dasar dan inti dari *syari'at*.

Masyarakat Gampong Paya Bujok Seuleumak di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa mencari nafkah sebagai pedagang dengan sistem jual beli dan petani yang bekerja di lahan milik orang lain. Jual beli sudah menjadi dinamika ekonomi yang selalu berubah seiring waktu.[10]

Warga Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa melakukan jual beli karena satu pihak memiliki barang dan pihak lain membutuhkannya salah satunya adalah jual beli ulat. Jual beli ulat kandang, meskipun secara fisik ulat itu mengerikan dan menjijikkan. Perubahan pandangan terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap "menjijikkan" dapat terlihat dari banyaknya transaksi jual-beli yang melibatkan hewan seperti ulat, cacing, semut, jangkrik, dan

[10] Observasi pendahuluan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa bulan Januari 2024

sejenisnya, yang dulu dianggap tabu, namun kini dianggap sebagai hal yang biasa. Meskipun demikian, dalam perspektif Islam, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu harus suci dan tidak haram. Hewan yang dipandang menjijikkan atau yang dianggap najis, menurut ajaran Islam, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan dengan demikian, tidak memenuhi syarat sah untuk diperdagangkan.

Saat dilakukan wawancara dengan pihak Penjual mengatakan bahwa mereka mendapatkan ulat hongkong tersebut dari larva kumbang hitam. Pemisahan ulat dan kepompong lalu pemilihan Induk ulat yang beratnya 2gr agar saat jadi kepompong ukurannya sama besarnya. Karena itu, ketika dijual, ulat dalam ukuran yang sempurna. Alat yang digunakan untuk mengembangbiakkan ulat hanyalah kayu yang dibentuk menjadi wadah-wadah yang tidak terlalu besar. Karena berternak ulat hongkong tidak memerlukan tempat yang luas.[11]

Meskipun secara eksplisit tidak ada fatwa atau pendapat khusus dari para fuqaha mengenai jual beli ulat, namun hal ini dapat dikaitkan dengan pembahasan tentang jual beli hewan (hasyarat) dalam konteks syariat Islam. Hal ini termasuk dalam jual beli benda-benda yang dianggap najis, baik untuk konsumsi, perdagangan, atau sekadar dimanfaatkan. Menurut pemahaman yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, kedua sumber tersebut hanya memberikan panduan secara umum, tanpa menjelaskan secara rinci mengenai setiap jenis hewan atau benda. Oleh karena itu, para fuqaha berusaha untuk mengembangkan penafsiran lebih lanjut dan berijtihad terhadap berbagai jenis binatang yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash tersebut.[12] Pernyataan ini mencerminkan bahwa hukum jual beli ulat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan konteks dan penafsiran hukum Islam.

[11] Wawancara dengan Penjual Ulat Bapak Ramli, pada tanggal 5 Maret 2024.

[12] Maimoen Zubair, *Buku Satu Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2009), h. 5.

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa hewan seperti jangkrik, cacing tanah, dan ulat kini banyak dibudidayakan dan diperjualbelikan, utamanya untuk digunakan sebagai pakan burung peliharaan. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, hukum memperjualbelikan hewan-hewan tersebut bergantung pada apakah ada manfaat yang dapat diambil. Jika tidak ada manfaat yang jelas, maka jual beli tersebut dianggap tidak diperbolehkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli jangkrik, cacing, dan ulat dapat dianggap tidak sah jika hewan-hewan tersebut tidak memenuhi syarat "Ma'qud 'Alaih" (barang yang diperjualbelikan harus suci dan tidak haram). Dalil yang dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i adalah hadist-hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, yang menjelaskan tentang keharaman memakan serangga (hasyarat), sehingga menurut pandangan beliau, memperjualbelikan hewan-hewan semacam itu pun menjadi tidak diperbolehkan dalam Islam. [13]

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, jual-beli serangga diperbolehkan apabila ada manfaat yang jelas, dengan syarat bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dihalalkan oleh syariat. Dalam konteks ini, jual-beli serangga dapat diterima sepanjang digunakan untuk tujuan selain konsumsi manusia, misalnya untuk pakan hewan peliharaan. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah untuk mendukung pendapatnya adalah Surat Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia merupakan ciptaan Allah yang halal untuk dimanfaatkan. Selain itu, kaidah fikih yang digunakan adalah prinsip hukum asal muamalah yang mengedepankan kebolehan dalam transaksi selama tidak ada larangan yang tegas dalam syariat.

Peneliti tertarik untuk melihat apakah jual beli tersebut sah karena memenuhi syarat *ma¨qud "alaih*, yang berarti bahwa segala sesuatu harus

[13] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar AlFikr, 2007), 161.

suci, tidak najis, atau muttanajis (terkena najis), tetapi ada banyak keuntungan yang diambil dari jual beli tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti dan dipelajari. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan *Fiqh Syafi'iyah* Tentang Jual Beli Ulat untuk Makanan Burung (Studi Kasus di Gampong Paya Bujok Seleumak Kota Langsa)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

a) Bagaimana Praktek masyarakat Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa terhadap jual beli ulat untuk makanan burung ?
b) Bagaimana tinjauan *Fiqh Syafi'iyah* terhadap jual beli ulat untuk makanan burung studi kasus di Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek masyarakat Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa terhadap jual beli ulat untuk makanan burung?
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Syafi'iyah* terhadap jual beli ulat untuk makanan burung studi kasus di Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia akademis dan praktisis dalam rangka perkembangan teori dan konsep Hukum Ekonomi

Syariah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan *Fiqih Syafi'iyah* terutama terhadap kegiatan jual beli ulat untuk makanan burung serta konsekuensi sosial terhadap ekonomi dalam masyarakat Islam. Adapun manfaat dari penelitian ini memiliki dua aspek yakni:

1. Aspek Teoritis: hasil penelitian diharapkan sebagai suatu penerapan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya agar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan mengenai jual beli ulat dalam Hukum Islam, serta diharapkan dapat menjadi acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan *Fiqih Syafi'iyah* dalam jual beli ulat.
2. Aspek Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, serta menjadi referensi dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan praktik muamalah, khususnya terkait dengan budidaya dan jual beli ulat untuk pakan burung. Dengan melihat tinjauan dari Fiqih Syafi'iyah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kehalalan atau keharaman jual beli serangga seperti ulat dalam konteks pakan burung. Harapannya, hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi umat Islam dalam pelaksanaan

transaksi jual beli yang tidak hanya menguntungkan secara materiil, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan tuntunan agama.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan skripsi, penjelasan istilah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembaca memahami maksud penulis secara tepat. Setiap bidang ilmu memiliki istilah-istilah khusus yang mungkin memiliki arti berbeda jika digunakan dalam konteks lain. Oleh karena itu, perlu didefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman. Melalui penjelasan istilah, memudahkan pembaca, terutama yang bukan berasal dari bidang keilmuan yang sama, untuk mengikuti isi dan alur penelitian. Dengan demikian, bagian penjelasan istilah tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga bagian penting yang memperkuat kejelasan dan kredibilitas karya ilmiah. Berikut beberapa makna dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah proses atau kegiatan untuk memeriksa, mengamati, atau menilai suatu hal atau permasalahan secara menyeluruh. Tinjauan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau gambaran yang jelas mengenai topik tertentu melalui analisis atau evaluasi.[14]
2. *Fiqh Syafi'iyah* merupakan salah satu mazhab dalam ilmu fiqh yang mengikuti ajaran dan pendapat Imam al-Syafi'i. Mazhab ini berkembang berdasarkan penafsiran hukum Islam (syariah) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Imam al-

[14] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 10

Syafi'i, yang hidup pada abad ke-8 hingga ke-9 M, mendirikan mazhab ini dengan pendekatan yang lebih sistematis dan metodologis dalam menetapkan hukum Islam. Fiqh Syafi'iyah sangat menekankan pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menentukan hukum, serta mengutamakan hadis yang shahih dan qiyas yang berdasarkan dalil-dalil yang jelas.[15]

3. Jual beli merupakan suatu transaksi atau akad muamalah yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang lainnya, yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.[16]
4. Ulat adalah larva dari serangga yang umumnya berbentuk tubuh lunak dan memanjang. Ulat bisa ditemukan dalam berbagai jenis, seperti ulat bambu, ulat sutera, dan ulat yang berkembang menjadi serangga lain, seperti kupu-kupu atau ngengat.[17]

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menselaraskan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya :

1. Abdul Hanif, NIM. 1817301001, skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022, dengan judul: “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap

[15] Wahyuddin, *Aliran-Aliran Ilmu Fiqih*, Rumah Jurnal UIN Alauddin, 1, 1, (Januari - Juni 2021), h 45

[16] Khumedi Ja‘far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

[17] Parker Sybil, *McGraw-Hill Dictionary of Biology*, (McGraw: Hill Company, 1984).

Budidaya Dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly) (Studi Kasus Di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga).”[18]

Adanya kesamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli hewan yang sama-sama menjijikkan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang lebih spesifik pada Fiqih Syafi’iyah dan pada objek pembahasan yang mana objek yang dikaji adalah ulat serta lokasi penelitian, karena lokasi penelitian penulis terletak di Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh.

2. Uswatun Khasanah, NIM 01380685, skripsi mahasiswa Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2015, dengan Judul: "Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majlis Ulama Indonesia (MUI)."[19]

   Adanya kesamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli hewan yang sama-sama menjijikkan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang lebih spesifik pada Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum jual beli cacing dan pada objek pembahasan yang mana objek yang dikaji adalah ulat serta lokasi penelitian.

---

[18] Abdul Hanif, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Budidaya Dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly) (Studi Kasus Di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga).”* Skripsi, Fakultas Syariah Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2022).

[19] Uswatun Khasanah, "*Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majlis Ulama Indonesia (MUI)*" Skripsi, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

3. Candra Herawan, NPM: 1921030545, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2023, dengan judul: "*Jual-Beli Serangga Untuk Makanan Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*"[20]

   Adanya kesamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli hewan yang sama-sama menjijikkan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang lebih spesifik pada Fiqih *Syafi'iyah* dan pada objek pembahasan yang mana objek yang dikaji adalah ulat serta lokasi penelitian.

Bahwa dalam penulisan "Tinjauan *Fiqh Syafi'iyah* Tentang Jual Beli Ulat Untuk Makanan Burung (Studi Kasus Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa)" belum ada yang menelitinya sehingga saya mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk membangun dan menjelaskan alur pemikiran dalam suatu penelitian. Fungsi utama kerangka teori adalah memberikan dasar teoritis yang kuat bagi analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Dengan adanya kerangka teori, dapat menghubungkan konsep-konsep yang relevan, menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, serta merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian secara logis dan

[20] Candra Herawan,"*Jual-Beli Serangga Untuk Makanan Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*", Skripsi, Program Studi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023).

sistematis. Selain itu, kerangka teori membantu membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Aliran mutakallimin (Ahli Kalam) juga dikenal sebagai aliran Jumhur Ulama dan aliran Syafi'iyah. Sebutan "Syafi'iyah" diberikan karena Imam Syafi'i merupakan tokoh pertama yang menyusun ushul fiqih dengan menggunakan pendekatan ini. Sementara itu, aliran ini disebut juga aliran mutakallimin karena dalam analisisnya, ia banyak mengandalkan pendekatan teoritis, filsafat, dan logika, serta tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Para ulama yang menerapkan pendekatan ini biasanya berasal dari kalangan ahli kalam, seperti Imam Al-Juwaini, Al-Qadhi Abdul Jabbar, dan Imam Al-Ghazali. Aliran ini juga dikenal dengan nama aliran Jumhur Ulama karena dianut oleh mayoritas ulama, yang mencakup kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.[21]

Para ulama dalam aliran ini menggunakan pendekatan yang khas dalam ilmu kalam, yakni menetapkan kaidah-kaidah dengan dasar argumentasi yang kuat, baik yang bersifat naqli (berdasarkan nash) maupun 'aqliy (berdasarkan akal dan logika), tanpa terikat pada hukum-hukum furu' yang telah ditetapkan oleh mazhab tertentu. Terkadang, kaidah-kaidah yang mereka susun dalam ushul fiqih memperkuat furu' yang ada dalam mazhab mereka, namun pada saat yang sama, ada kalanya kaidah tersebut justru melemahkan atau tidak sesuai dengan furu' mazhab mereka.[22]

---

[21] Wahyuddin, *Aliran-Aliran Ilmu Fiqih*, Rumah Jurnal UIN Alauddin, 1, 1, (Januari - Juni 2021), h 45

[22] Muin Umar, *Ushul fikih I* (Jakarta: Departemen Agama Pembangunan lima Tahun, 1985), h.16

Aliran ini mengembangkan ushul fiqih dengan pendekatan yang sepenuhnya teoritis, tanpa terpengaruh oleh persoalan-persoalan cabang agama. Karena penekanan yang begitu besar pada aspek teoritis, aliran ini sering kali tidak dapat menangani isu-isu praktis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam aliran ini, aspek bahasa memegang peranan penting, seperti dalam penentuan tahsin (menilai sesuatu sebagai baik dan dapat diterima oleh akal) dan taqbih (menilai sesuatu sebagai buruk dan tidak dapat diterima oleh akal). Masalah-masalah ini biasanya berhubungan dengan pembahasan mengenai hakim (pembuat hukum syara') yang juga berkaitan dengan persoalan aqidah. Beberapa ciri khas dalam penulisan ushul fiqih dalam aliran Mutakallimin antara lain adalah:

1. Penggunaan deduksi dalam ushul fiqih

   Dalam aliran mutakallimin, kaidah-kaidah ushul fiqih dibangun terlebih dahulu sebagai dasar untuk pengambilan hukum. Proses deduksi digunakan untuk merumuskan kaidah-kaidah ini, yang kemudian menjadi dasar dalam istimbath (penarikan hukum). Kaidah-kaidah ini umumnya berkaitan dengan kebahasaan dan sering kali disertai dengan contoh atau tanpa contoh untuk memudahkan penerapan dalam praktik hukum.

2. Pembahasan teori kalam dan teori pengetahuan

   Salah satu ciri khas aliran mutakallimin adalah perhatian terhadap teori kalam dan teori pengetahuan. Pembahasan tentang teori kalam melibatkan konsep tahsin (penilaian terhadap sesuatu yang baik menurut akal) dan taqbih (penilaian terhadap sesuatu yang buruk menurut akal), yang sering

kali dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Dalam aspek teori pengetahuan, aliran ini membahas pengertian ilmu dan sering memasukkan pengantar logika (muqaddimah mantiqiyyah) sebagai bagian dari pembahasan, seperti yang terlihat dalam karya-karya seperti al-Mustashfa oleh al-Ghazali, Rawdlah al-Nadzir oleh Ibnu Qudamah, dan Muntaha al-Wushul oleh Ibnu Hajib.[23]

Aliran ini berupaya untuk menjadikan *ushul fiqih* sebagai suatu kerangka teori yang otonom, yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan kehidupan, tidak hanya terbatas pada persoalan fiqh saja. Pendekatan ini memungkinkan *ushul fiqih* untuk digunakan dalam berbagai bidang, melampaui hanya pada aspek hukum agama. Di antara tokoh-tokoh yang mengembangkan aliran ini adalah para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, serta sejumlah ulama dalam kalangan *Jumhur mutakallimin*.[24] Kitab *Ushul Fikih* standar dalam aliran *Syafi'iyah/Mutakillimin* ini adalah :

a. Al Risalah dirancang oleh Imam Al Syafi'i.
b. *Al Mu'tamad* dirancang oleh Abu Al Husain Muhammad bin 'Ali Al Bashri.
c. *Al Burhan Fi Ushul Al Fiqh* dirancang oleh Imam Al Haramain al juwaini.[25]

[23] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17
[24] Ali shodiqin, *Fiqh dan Ushuk Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publising,2012), h. 60
[25] Nasirun Haroen, *Ushul Fiqh* (Cipucat: Logos, 1995), h. 13

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Untuk mendapatkan sebuah hasil penulisan yang sistematis maka gambaran jelas mengenai arah skripsi serta pembahasan ruang lingkup skripsi ini sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang berupa pengantar sebelum memasuki materi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, sistematika penulisan.

Bab II bab ini berisikan dengan gambaran umum mengenai tinjauan umum tentang jual beli dalam fikih muamalah, tinjauan umum tentang rukun dan syarat jual beli, tinjauan umum tentang jual beli ulat, dan tinjauan umum tentang Fiqh Syafi'iyah terhadap jual beli ulat. Sehingga dengan adanya tinjaun umum ini akan membuat pembaca dapat memiliki serta mengetahui tentang gambaran umum pada penelitian ini.

Bab III merupakan pembahasan metode penelitian terhadap skripsi yang membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan pedoman penulisan.

BAB IV berisikan tentang hasil penelitian dan analisa penulis terhadap masalah yang sedang diteliti, yang membahas tentang Fiqh Syafi'iyah terhadap jual beli ulat untuk makanan burung studi kasus di Gampong Paya Bujok

Seulemak Kota Langsa dan Praktek masyarakat Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa terhadap jual beli ulat untuk makanan burung.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan penulisan karya ilmiah ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Praktek Masyarakat Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa Terhadap Jual Beli Ulat Untuk Makanan Burung

Perdagangan merujuk pada aktivitas membeli dan menjual dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam praktik perdagangan, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memahami berbagai aspek yang dapat menentukan sah tidaknya transaksi yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar setiap transaksi berjalan dengan lancar, menghindari kerusakan, dan sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam agama.

Jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lainnya atau dengan uang, di mana hak kepemilikan beralih dari satu pihak ke pihak lain dengan persetujuan bersama. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, transaksi jual beli yang terjadi adalah perdagangan ulat. Meskipun secara fisik ulat tersebut dianggap tidak menyenangkan, namun praktik jual beli tersebut tetap berlangsung.

Praktik jual beli ulat di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, umumnya dilakukan secara langsung. Pembeli mendatangi tempat penjual atau pembudidaya ulat untuk melakukan transaksi. Proses jual beli ini mengikuti adat dan kebiasaan setempat, di mana pembeli akan melihat, menimbang, dan membayar barang yang dibeli. Transaksi ini dilakukan dengan akad yang biasa dalam jual beli, di mana kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan saling rela dan tanpa adanya unsur paksaan.

Transaksi jual beli ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan ulat, yang meskipun dianggap sebagai hewan yang tidak menyenangkan, namun memiliki manfaat ekonomi. Ulat tersebut dapat digunakan sebagai pakan untuk ikan, burung, dan ternak, atau dijual sebagai komoditas untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Ramli penjual ulat di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, bahwa:

> "Saya menjual ulat sudah lebih dari 10 tahun, ulat yang saya jual berjenis ulat hongkong, ulat bambu, larva lalat tentara hitam, dan ulat Jerman. Harga persatu ons adalah Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah), dahulu di daerah Paya Bujok Seulemak banyak yang menjual ulat, namun saat ini hanya saya pelaku usaha yang menjual ulat. Dalam hal ini, saya juga menjual telur dan larva lalat tentara hitam secara langsung. Pembeli datang ke tempat saya, lalu saya menimbang sesuai pesanan dan menyerahkannya kepada mereka. Harga untuk telur larva lalat tentara hitam saya tetapkan sebesar 4 ribu per gram, sedangkan untuk larva lalat tentara hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly) dijual dengan harga 5 ribu per kilogram. Dari penjualan telur dan larva tersebut, saya dapat menghasilkan pendapatan antara 400.000 hingga 900.000 rupiah per hari.[72]

Hasil wawancara dengan bapak Adi pembeli Ulat di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, bahwa:

> "Saya membeli ulat dengan mendatangi langsung ke toko pembudidaya, kemudian saya melihat jenis ulat yang saya butuhkan, kemudian saya beli sembari menanyakan harga perkilogram. Setalah sepakat dengan harganya lalu saya membeli sesuai kebutuhan saya misalnya 2 kilogram. Penjual

[72] Wawancara dengan bapak Ramli, Pembudidaya dan Penjual ulat untuk diambil manfaatnya asal Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Tanggal 21 Agustus 2024.

> menimbang ulat setelah itu ulatnya di kasihkan saya dan saya bayar, saya membeli ulat ini untuk makanan burung yang saya pelihara.[73]

Praktik jual beli ulat di Desa Paya Bujok Seulemak umumnya dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. Proses transaksi jual beli ini mengikuti kebiasaan setempat, di mana pembeli datang ke tempat penjual atau pembudidaya, melihat barang yang akan dibeli, menimbangnya sesuai dengan pesanan, dan melakukan pembayaran. Transaksi ini berlangsung dengan akad yang biasa dalam jual beli, yaitu dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak.

Dalam wawancara dengan Bapak Ramli, seorang penjual ulat di desa tersebut, dijelaskan bahwa ia telah berjualan ulat selama lebih dari 10 tahun, menjual berbagai jenis ulat seperti ulat hongkong, ulat bambu, larva lalat tentara hitam, dan ulat Jerman. Harganya bervariasi, dengan telur larva lalat tentara hitam dijual seharga 4 ribu per gram, sedangkan larva lalat tentara hitam dijual 5 ribu per kilogram. Dari penjualan ini, Bapak Ramli mampu menghasilkan pendapatan antara 400.000 hingga 900.000 rupiah per hari.

Sementara itu, menurut Bapak Adi, seorang pembeli ulat, ia mengunjungi langsung pembudidaya ulat untuk membeli sesuai kebutuhan. Pembeliannya dilakukan dengan menanyakan harga dan menimbang ulat yang ingin dibeli, yang kemudian digunakan sebagai pakan untuk burung peliharaannya.

Secara keseluruhan, praktik jual beli ulat di Desa Paya Bujok Seulemak tidak hanya sebagai bentuk tradisi masyarakat, tetapi juga merupakan usaha yang menguntungkan dengan memanfaatkan ulat sebagai komoditas ekonomi,

[73] Wawancara dengan bapak Adi, Pembeli ulat asal Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh Tanggal 21 Agustus 2024.

meskipun dianggap sebagai hewan yang tidak menyenangkan. Ulat-ulat ini memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai pakan ikan, burung, dan ternak, yang memberi peluang penghasilan tambahan bagi pelaku usaha di desa tersebut.

Dalam suatu riwayat lain, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa "kecuali anjing untuk berburu", anjing boleh diperdagangkan. Menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, alasan mengharamkan beberapa barang seperti arak, bangkai, anjing, dan babi adalah karena statusnya yang najis, sedangkan berhala tidak diharamkan karena najis, melainkan karena tidak memiliki manfaat. Berdasarkan pemahaman ini, praktik jual beli ulat menjadi sebuah permasalahan, mengingat ulat termasuk dalam kategori hewan yang dianggap menjijikkan. Namun, dalam konteks tertentu dan bagi kalangan tertentu, ulat dapat menjadi barang yang bermanfaat, terutama sebagai pakan untuk burung, dan bahkan bisa digunakan sebagai pakan tambahan untuk ayam. Hal ini berfungsi untuk menambah kandungan protein pada pakan, yang pada gilirannya dapat mengurangi penggunaan pakan konsentrat yang harganya relatif mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan secara keseluruhan.[74]

Menurut pandangan Syara', barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Obyek akad menjadi aspek yang sangat penting dalam transaksi, karena tanpa manfaat, akad tersebut dapat dianggap tidak sah. Hal ini tercermin jelas dalam praktik jual beli ulat yang terjadi di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Dalam transaksi jual beli tersebut, obyek akad, yaitu ulat, terbukti membawa manfaat bagi kedua belah pihak—baik pedagang maupun pembeli.

[74] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.1997), h. 72

Bagi pedagang, jual beli ulat memberikan penghasilan, sedangkan bagi pembeli, ulat menjadi sumber pakan untuk burung atau ternak, yang pada gilirannya memberikan manfaat ekonomi dan efisiensi biaya.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mulai membudidayakan dan memperjualbelikan ulat, dengan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, salah satunya sebagai pakan bagi burung peliharaan. Dalam konteks jual beli ulat yang berlangsung di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, aktivitas ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal pakan burung. Fenomena ini cukup unik mengingat ulat, yang secara kasat mata sering kali dianggap menjijikkan atau bahkan menakutkan oleh sebagian orang, justru memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang signifikan dalam konteks tertentu. Bagi golongan atau kondisi tertentu, ulat terbukti menjadi sumber daya yang berguna dan memberikan manfaat yang baik. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syara', pada dasarnya diperbolehkan".[75]

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini pasti memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Hanya saja, kecenderungan manusia yang berpola pikir masih terbatas dan belum mampu menjangkau pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 29:

"Dia-lah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi, kemudian Dia mengarahkan perhatian-Nya ke langit, lalu Dia menjadikannya

[75] Atep Hendang Waluya, *Halal Menurut Al-Qarḍāwī dan Al-Sha'rāwī Serta Implementasinya dalam Perekonomian Islam*, Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance, 1, (2), 2023), h. 8

tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 29)

Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan manfaat tertentu, meskipun terkadang manusia belum sepenuhnya memahami atau menyadari manfaat tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pembeli menggunakan ulat sebagai pakan alternatif untuk burung, ayam, dan ikan hias, yang kaya akan nutrisi dan lebih terjangkau dibandingkan dengan pakan berbentuk pellet yang cenderung mahal. Penggunaan ulat sebagai pakan dapat membantu menurunkan biaya operasional untuk kebutuhan pakan. Selain itu, sejumlah warga di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, menjalankan usaha sampingan dengan mengumpulkan ulat kandang atau membudidayakan ulat. Mereka secara rutin memanen dan menyuplai ulat ke pedagang burung di pasar-pasar atau langsung ke konsumen yang datang ke rumah. Oleh karena itu, kegiatan jual beli ulat ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh secara keseluruhan.

B. Fiqh Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Ulat Untuk Makanan Burung Studi Kasus Di Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa

Dalam Islam, praktik budidaya dan transaksi jual beli mengharuskan para pelakunya untuk memperhatikan syarat-syarat yang menentukan apakah kegiatan tersebut sah atau tidak, serta diperbolehkan atau tidak. Tujuan utama dari hal ini adalah agar kegiatan muamalah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan

ajaran Islam, dan bebas dari tindakan yang merusak atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan.

Praktik budidaya dan perdagangan ulat yang dilaksanakan di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa ulat yang dibudidayakan bukan untuk konsumsi manusia, melainkan untuk pakan ikan, burung, serta dijual sebagai sumber penghasilan. Ulat ini termasuk dalam kategori hewan ḥasyarat, dan jika merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 mengenai larva lalat tentara hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly), yang menyatakan bahwa:

1. Larva dari lalat tentara hitam termasuk dalam kelompok hewan ḥasyarat.
2. Memakan ḥasyarat dianggap haram dalam hukum Islam.
3. Mengkonsumsi larva lalat tentara hitam juga termasuk dalam kategori haram.
4. Pembudidayaan larva lalat tentara hitam untuk tujuan yang bermanfaat, seperti sebagai pakan hewan, diperbolehkan (mubah).).[76]

Islam memperbolehkan transaksi jual beli karena kegiatan ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tidak semua orang memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan, dan seringkali kebutuhan tersebut berada di tangan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia saling membantu melalui mekanisme jual beli. Dengan demikian, transaksi ini membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Ulat bagi si penjual mudah dalam hal perawatannya, karena ulat hewan yang mudah berkembangbiak sehingga dijadikan usaha untuk mendapatkan

[76] Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (hermetia illucens / black soldier fly).

keuntungan. Sedangkan bagi si pembeli ulat dijadikan sebagai campuran pakan salah satunya untuk makan burung, dan yang lainnya karena kandungan protein dalam ulat yang sangat tinggi.

Dengan berkembangnya waktu, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam budidaya dan perdagangan jangkrik, cacing tanah, serta ulat yang digunakan sebagai pakan untuk ikan dan unggas. Terkait dengan masalah jual beli hewan-hewan tersebut (seperti ulat, cacing, semut, dan ular) yang digunakan untuk makanan unggas, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggapnya haram karena hewan-hewan tersebut dianggap rendah atau hina, sementara yang lain memperbolehkannya dengan alasan adanya manfaat yang terkandung dalam penggunaannya.[77]

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hewan ḥasyarat, seperti serangga kecil, termasuk dalam kategori hewan yang dianggap menjijikkan dan karena itu diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menurut Madzhab Syafi'i, semua hewan yang termasuk dalam kategori menjijikkan dianggap haram untuk diperjualbelikan. Sementara itu, Madzhab Hanafi memberikan penekanan pada aspek kegunaan atau manfaat dari hewan tersebut. Mereka berpendapat bahwa jual beli hewan melata dan serangga, seperti ular atau kalajengking, sah jika hewan-hewan tersebut memiliki manfaat yang jelas. Bagi mereka, segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan dalam Islam, karena Allah SWT menciptakan segala sesuatu untuk kemaslahatan umat manusia.[78]

Dalam kitab *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik* dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli ulat yang ada manfaatnya, seperti halnya ulat

[77] Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh*…….…….. h. 768.
[78] *Ibid,* h. 769.

dimanfaatkan sebagai pakan burung. Dari hukum diperbolehkannya jual beli ulat, maka hukum membudidayakannya juga diperbolehkannya, karena budidaya tersebut termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. "Ucapan Mushannif: sama sekali tidak ada manfaat padanya), harus dijaga dengan ucapan tersebut dari ulat yang ada manfaatnya, maka ulat tersebut adalah boleh dijual seperti ulat sutera dan ulat yang dipergunakan untuk memberi makan burung". Dalam kitab *Al-Mausu'Ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitinyyah Al-Hashkafi* menyampaikan kaidah umum tentang jual beli *ḥasyarat*. "Al-Hashkafi dari ulama Hanafiyyah membuat Batasan untuk jual beli ḥasyarat dia menyatakan, "boleh menjual ḥasyarat kembali pada adanya unsur manfaat."[79]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, praktik jual beli ulat di Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, jika ditinjau dari perspektif Fiqih Syafi'iyah, sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam hal ini, rukun jual beli meliputi dua pihak yang berakad (aqidain), objek yang diperjualbelikan (ma'kud alaih), dan shighat (lafal akad). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ulat sudah memenuhi syarat baligh dan berakal, serta tidak ada unsur paksaan dalam proses jual beli tersebut, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah menurut prinsip-prinsip fiqih.

Shighat (lafal) ijab qobul dalam transaksi jual beli ulat di Gampong Paya Bujok Seulemak sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam fiqih. Ijab qobul dilakukan dengan jelas tanpa ada syarat tambahan atau pengaitan dengan hal lain. Tidak ada pembatasan waktu dalam transaksi ini, dan kedua belah pihak telah

[79] Abdul Hanif, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Budidaya Dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*), Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, (2022), h. 78

sepakat mengenai ijab qobul, dengan saling merelakan barang yang diperjualbelikan beserta harga yang disepakati. Barang yang diperjualbelikan, yaitu ulat, sudah ada dan dapat dihadirkan di tempat yang telah disepakati bersama. Penjual dan pembeli telah sepakat tentang kondisi barang, termasuk berat, jumlah, takaran, jenis, dan ukuran ulat yang akan diperjualbelikan, yang memungkinkan transaksi berlangsung dengan jelas dan sah.

Dalam perspektif Fiqih Syafi'iyah dan merujuk pada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens/Black Soldier Fly), hukum mengonsumsi hewan hasyarat (serangga) pada umumnya dianggap haram oleh jumhur ulama (termasuk mazhab Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah). Namun, dalam konteks praktik jual beli ulat di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, hal ini diperbolehkan karena adanya unsur manfaat yang dapat diperoleh dari ulat tersebut.

Ulat, dalam hal ini, memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, menjadikannya sebagai pakan yang berguna untuk burung, yang bahkan dapat meningkatkan kualitas suara burung. Selain itu, ulat ini juga berfungsi sebagai alternatif pakan yang lebih murah dibandingkan dengan pakan konvensional, sehingga dapat membantu mengurangi biaya pakan yang relatif mahal. Dengan demikian, meskipun ulat termasuk dalam kategori hewan hasyarat, praktik jual belinya dibolehkan dalam Islam karena manfaat yang terkandung di dalamnya

.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, pembahasan serta analisis pada pokok pembahasan sebelumnya di atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Fiqh Syafi'iyah terhadap praktik jual beli ulat di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens/Black Soldier Fly). Meskipun ulat termasuk dalam kategori hewan yang menjijikkan, praktik jual beli ini sah karena adanya manfaat yang diambil dari ulat tersebut. Ulat dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan, pakan burung, dan campuran pakan ayam petelur yang mengandung protein tinggi, sehingga dapat mengurangi biaya pakan yang mahal dan meningkatkan efisiensi pakan ternak.
2. Praktik jual beli ulat di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang terdiri dari subjek, sighat, dan objek jual beli. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yakni keduanya sudah baligh (berakal) dan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi jual beli ulat tersebut. Sighat (ijab qabul) juga telah memenuhi syarat, yaitu adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah

pihak yang dilakukan dalam satu majelis atau tempat yang sama saat transaksi berlangsung. Objek jual beli dalam transaksi ini adalah ulat yang jenis, takaran, dan jumlahnya sudah diketahui oleh kedua pihak dan dapat dihadirkan di tempat yang telah disepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan temuan studi lapangan dan analisis, peneliti mengidentifikasi sejumlah isu penting yang perlu dijadikan sebuah saran dalam penelitian ini :

1. Disarankan agar para pembudidaya dan penjual ulat memperhatikan teknik pembudidayaan ulat yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat tinggi. Hal ini penting agar tidak merugikan konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan, budidaya dan penjualan ulat diperbolehkan karena adanya manfaat yang jelas bagi konsumen, terutama sebagai pakan burung. Oleh karena itu, pembudidaya perlu memastikan bahwa ulat yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemanfaatnya.
2. Disarankan agar pelaku jual beli ulat selalu memperhatikan apakah ada unsur manfaat pada ulat yang diperdagangkan. Jika ulat tersebut tidak memiliki manfaat yang jelas, maka praktik jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Namun, jika ulat tersebut memiliki manfaat, seperti untuk pakan ikan, makanan burung, pakan ayam petelur, atau kegunaan lainnya yang diperbolehkan, maka jual beli ulat dapat dilakukan. Pemahaman tentang manfaat yang sah ini penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli tetap sesuai dengan prinsip syariah.